PUTUSAN

Nomor : 0002/II/KIP-DKI-PS-A/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **0002/II/KIP-DKI-PS/2020** yang diajukan oleh:

Nama	:	**AGUSTINUS DWI HADMANTO**
NIK	:	3175020710700014
Alamat	:	Cipinang Baru J 1 No. 13 RT/RW : 012/002 Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur

Dalam hal ini dihadiri oleh Agustinus Dwi Hadmanto sebagai pemberi kuasa dan Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy, selaku advokat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 722 / SKK / ADV-PMU / D. 2019.05. 24 / XI / 2019 tertanggal 12 November 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama	:	**KEPALA RUMAH SAKIT TNI AL MINTOHARJO**
Alamat	:	Jl. Bendungan Hilir No. 17A, RT. 4 / RW. 3 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

Dalam hal ini dihadiri oleh Letkol Laut (KH) Saiful Simanjuntak, S.H., M.H.**,** dan Pembina Tk. I IV/b Dwi P. Herlambang, S.H., M.Si., sebagai penerima kuasa dari Kolonel Laut (K) dr. Agus Guntoro, Sp. BS, selaku Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Mintoharjo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] a. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
b. Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
c. Telah mendengar keterangan Pemohon;
d. Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 06 Februari 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diberi Registrasi Sengketa Nomor **0002/II/KIP-DKI-PS/2020**;

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 12 November 2019 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 755/SK/ ADV-PMU/ XI / D. 2019. 05. 24 / 2019 ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit TNI AL Mintohardjo. Adapun Informasi yang dimohon Pemohon yaitu permohonan informasi public berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Mintoharjo;

[2.3] Bahwa atas surat Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf *[2.2]*, Pemohon kemudian pada 09 Desember 2019 menyampaikan surat keberatan melalui Surat Nomor 814/ SK / ADV-PMU / D. 2019. 05. 24 / XII / 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Rumah Sakit TNI AL Mintoharjo yang pada pokoknya menyatakan keberatan Pemohon bahwa sama sekali belum menerima tanggapan terkait permohonan Pemohon;

[2.4] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf *[2.3]*, Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 06 Februari 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0002/II/KIP-DKI-PS/2020;**

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang pertama pada 15 Desember 2020 yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing)* Pemohon yang kemudian sidang ditunda pada waktu yang sama di minggu berikutnya. Bahwa Persidangan Ajudikasi nonlitigasi yang kedua pada 22 Desember 2020 dihadiri Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing)* Termohon yang kemudian sidang kembali ditunda. Bahwa kemudian Persidangan Ajudikasi nonlitigasi yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing)* Termohon.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* karena merasa penting untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Petitum

[2.7] Bahwa Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan informasi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi Publik terhadap SOP RS TNI AL Mintoharjo merupakan salah satu akuntabilitas yang merupakan bagian dari visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* dan tata kelola klinis yang baik *(Good Clinical Governance),* sehingga Pimpinan RS TNI AL Mintoharjo wajib memberikan informasi terkait Standart Operasional Prosedur RS TNI AL Mintoharjo;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena menanggapi tapi tidak sesuai permohonan informasi *a quo,* sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi *a quo* oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi *a quo* kepada Pemohon.

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon merupakan keluarga dari Alm. D. Y. Sariman yang merupakan pasien dari Rumah Sakit TNI AL Mintoharjo sejak tanggal 28 September 2016;
b. Bahwa Pemohon menduga adanya malpraktek yang dilakukan oleh Rumah Sakit TNI AL Mintoharjo terhadap salah satu keluarga Pemohon;
c. Bahwa sebagai keluarga pasien Pemohon mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, termasuk dan tidak terbatas pada SOP Rumah Sakit;
d. Bahwa Pemohon sudah mengajukan surat permohonan informasi melalui Surat Nomor 755/SK/ ADV-PMU/ XI / D. 2019. 05. 24 / 2019 akan tetapi tidak mendapat jawaban dari Termohon;
e. Bahwa Pemohon sudah mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan surat-suratsebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustinus Dwi Hadmanto, NIK : 3175020710700014.
Surat P-2	Surat Kuasa Khusus Nomor 722 / SKK / ADV-PMU / D. 2019.05. 24 / XI / 2019 tertanggal 12 November 2019
Surat P-3	Surat Permohonan Informasi dengan Nomor 755/SK/ ADV-PMU/ XI / D. 2019. 05. 24 / 2019 tertanggal 12 November 2019 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RS TNI AL Mintoharjo dan diterima pada tanggal yang sama.
Surat P-4	Surat Pengajuan Keberatan dengan Nomor 814/ SK / ADV-PMU / D. 2019. 05. 24 / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019 kepada Pimpinan Rumah Sakit TNI AL Mintoharjo
Surat P-5	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Februari 2020.

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan kedua pada hari Selasa 22 Desember 2020 Termohon telah hadir dan telah memberi keterangannya, sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon belum bisa membawa Surat Kuasa Khusus karena Pimpinan sedang keluar dinas ke luar kota sampai tanggal 4 Januari 2021;
b. Bahwa 5 Pimpinan yang lain sedang dalam perawatan isolasi di Rumah Sakit karena postif terpapar virus Covid19 ;
c. Surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon juga akan menyusul bersamaan dengan Surat Kuasa Khusus setelah Pimpinan kembali dari dinas ke luar kota;
d. Bahwa Pemohon sebelumnya telah melaporkan Termohon ke Pengadilan Militer terkait dugaan malpraktek yang mengakibatkan ayah Pemohon meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI AL Mintoharjo.

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan ketiga pada hari Selasa 05 Januari 2020 Termohon telah hadir dan telah membawa surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon dan telah memberi keterangannya, sebagai berikut :

a) Bahwa pengangkatan Kepala Rumah Sakit TNI AL (Karumkital) Mintoharjo dilakukan oleh Kepala Dinas Kesahatan Angkatan Laut (Kadiskesal) yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Angkatan Laut Markas Besar Angkatan Laut (Diskesal Mabesal) sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin 23/IV/2020 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Diskesal;
b) Bahwa sumber anggaran untuk pembiayaan operasional Rumah Sakit TNI AL Mintoharjo murni dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
c) Bahwa dalam buku Organisasi dan Prosedur (Orgapros) Rumah Sakit TNI AL (Rumkital) Mintoharjo Pada Pasal 1 mengenai kedudukan yakni Rumkital Mintoharjo adalah Rumkit TNI Tingkat II dan Rumkit Matra Laut Tingkat 1 Wilayah Barat sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan TNI AL yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Dinas Kesehatan TNI AL.

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Khusus dari Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Mintoharjo yang ditanda tangani oleh Kolonel Laut (K) dr. Agus Guntoro, Sp. BS NRP 9130/P sebagai pemberi kuasa tertanggal 28 Desember 2020
Surat T-2	Surat Perintah Nomor Sprin 23/IV/2020 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Diskesal
Surat T-3	Buku Organisasi dan Prosedur (Orgapros) Rumah Sakit TNI AL (Rumkital) Mintoharjo
Surat T-4	Dokumen Organisasi dan Prosedur Dinas Pembinaan Hukum TNI AL (Diskumal)

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

> "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: "Sengketa Informasi Publika dalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa: "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

> **Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:**
>
> **Ayat (1)**
>
> "Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008."

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Ayat (2)

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikanoleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[3.4]* sampai paragraf *[3.8]* Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraph *[3.4]* hingga paragraf *[3.9]* terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf *[3.9]* huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf *[2.2]* sampai dengan *[2.5]* sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf *[3.9]* huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C.**

Kewenangan Relatif

[3.12]Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan."

Pasal 6 ayat (2) PerkiNo. 1 Tahun 2013

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi."

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

"Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisani non

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu."

[3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah **Rumah Sakit TNI AL Mintoharjo** yang telah hadir dalam sidang kedua Ajudikasi nonlitigasi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 dan sidang ketiga Ajudikasi nonlitigasi pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 memberikan keterangan bahwa, Rumah Sakit tersebut berjalan dibawah pengawasan Kepala Dinas Kesahatan Angkatan Laut (Kadiskesal) yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Angkatan Laut Markas Besar Angkatan Laut (Diskesal Mabesal);

[3.15] Menimbang bahwa dalam Organisasi dan Prosedur Rumah Sakit TNI AL (Rumkital) Mintoharjo Pada Pasal 1 mengenai kedudukan yakni Rumkital Mintoharjo adalah Rumkit TNI Tingkat II dan Rumkit Matra Laut Tingkat 1 Wilayah Barat sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan TNI AL yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Dinas Kesehatan TNI AL serta dalam pelaksanaan kegiatannya sumber dana yang di dapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, dalam pengangkatan Kepala Rumah Sakit TNI AL Mintoharjo (Karumkital Mintoharjo) yaitu Kolonel Laut (K) dr. Agus Guntoro, Sp.BS., diangkat langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) yakni Laksamana Pertama TNI dr. Ahmad Samsulhadi sesuai surat perintah Nomor Sprin/23/IV/2020 tertanggal 7 April 2020;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[3.14]* sampai dengan *[3.16]* di atas, Majelis berpendapat Termohon **BUKAN** dalam Kewenangan Relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

B. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah individu yang merupakan Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf *[3.19]* Pemohon Wajib menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph *[3.20]* Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo.*

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[3.22] Menimbang bahwa kedudukan hukum Rumah SakitTNI AL Mintoharjo sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian **"Kewenangan Relatif"** paragraf *[3.14]* sampai dengan *[3.16]* Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[3.22]* di atas, Majelis berpendapat Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian "Kronologi" paragraf *[2.2]* sampai dengan paragraf *[2.5]*.

[3.25] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

> **Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**
> "Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."
>
> **Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013**
> Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
> a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
> b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian "Kronologi" paragraf *[2.2]* sampai dengan paragraf *[2.5]* Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur;

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimamana dalam paragraf *[3.22]* sampai dengan paragraf *[3.27]* Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo.*

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **tidak berwenang** untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo.*
3. Termohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon dalam sengketa *a quo.*
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan sengketa informasi publik Pemohon (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan Nomor Sengketa 0002/II/KIP-DKI-PS/2020.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap Anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Nelvia Gustina** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 05 Januari 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Wagiran sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua Majelis

(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis	Anggota Majelis
(Ahmad Muhdi Gozali)	(Nelvia Gustina)

Panitera Pengganti

(W a g i r a n)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 05 Januari 2021

Panitera Pengganti

(W a g i r a n)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA